



# **POLICY BRIEF**

## **DARI MIMBAR KE HATI:**

### **STRATEGI BARU SOSIALISASI ATURAN Pengeras SUARA MASJID DAN MUSALA**

---

#### **PENGARAH:**

Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag.  
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Prof. Dr. H. Arskal Salim GP  
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

#### **PENANGGUNGJAWAB:**

H. M. Arfi Hatim, M.Ag.  
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

#### **TIM PENYUSUN:**

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan



Puslitbang Kemenag Channel



puslitbang1.kemenag



Puslitbang Bimas Agama Kemenagri

Policy Brief ini didasarkan pada hasil Survei Evaluasi Publik tentang Pelaksanaan Ramadan, Idul Fitri, dan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2024. Survei ini melibatkan 410 responden dari seluruh Indonesia yang berusia minimal 17 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan metode CASI (*Computerized Assisted Self-Interview*). Dilaksanakan oleh Tim dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Ditujukan kepada pengambil kebijakan di:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
3. Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra) atau Dinas Sosial, Kesejahteraan Rakyat, dan Keagamaan)
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Kemasyarakatan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Nahdlatul Waton, dll.)

## Ringkasan Eksekutif

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala telah menjadi isu krusial yang mempengaruhi harmoni sosial di Indonesia. Meskipun Kementerian Agama telah menerbitkan pedoman pada tahun 2022, survei menunjukkan 25,37% responden tidak mengetahui aturan tersebut, dan 83,9% menyatakan perlunya penguatan sosialisasi. Policy brief ini merekomendasikan strategi komprehensif untuk meningkatkan efektivitas implementasi pedoman, berfokus pada penguatan sosialisasi dan pembinaan melalui program multi-platform, pelibatan tokoh masyarakat, dan pembentukan tim khusus. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat fungsi masjid dan musala sebagai media syiar Islam, serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ibadah dan kenyamanan masyarakat, mendukung terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## Pendahuluan

Ramadan dan Idul Fitri merupakan momen penting bagi umat Islam di Indonesia, diwarnai dengan berbagai kegiatan keagamaan dan tradisi yang semarak. Salah satu elemen yang tak terpisahkan dari perayaan ini adalah penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dinamika terkait penggunaan pengeras suara mulai memunculkan berbagai pandangan dan reaksi dari masyarakat. Di satu sisi, pengeras suara dianggap sebagai bagian integral dari syiar Islam dan berperan penting dalam menyemarakkan suasana Ramadan dan Idul Fitri. Di sisi lain, kebisingan yang dihasilkan, terutama pada malam hari, menimbulkan rasa terganggu bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan istirahat atau memiliki jadwal aktivitas berbeda.

Perbedaan pendapat ini semakin terlihat jelas, dengan beberapa masyarakat mendukung penggunaan pengeras suara secara moderat dan terukur, sementara yang lain merasa terganggu

oleh suara keras yang berlebihan. Hal ini menunjukkan perlunya menemukan keseimbangan dalam penggunaan pengeras suara di lingkungan masjid dan musala, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan hak semua pihak (2020).

Surat Edaran Menteri Agama (Menag) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur penggunaan pengeras suara dan meminimalisir potensi gangguan. Namun, implementasi Surat Edaran ini masih menuai pro dan kontra. Beberapa keluhan dari masyarakat masih terdengar, seperti suara pengeras suara yang terlalu keras dan berulang kali, terutama pada malam hari (2018). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam penerapan Surat Edaran, serta upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait penggunaan pengeras suara yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain.

Kasus-kasus seperti yang dialami warga Beji, Depok, dan saudara S di Jakarta, menyoroti perlunya pertimbangan lebih terhadap kenyamanan warga yang tinggal di sekitar masjid (2024). Meskipun aturan telah diterbitkan, keresahan masyarakat terkait penggunaan pengeras suara masjid masih belum terjawab. Suara bising yang mengganggu istirahat dan ibadah bukan lagi isapan jempol. Policy brief ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Indonesia, mengkaji efektivitas Surat Edaran Menag No 5 Tahun 2022, dan merekomendasikan solusi untuk mencapai keseimbangan dan harmonisasi dalam penggunaan pengeras suara di lingkungan masjid dan musala.

### **Deskripsi Masalah**

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan bagian penting dalam kegiatan keagamaan Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan pengeras suara yang berlebihan telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat, terutama di lingkungan sekitar masjid dan musala.

Kementerian Agama telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur penggunaan pengeras suara, seperti Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 101 Tahun 1978, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Masalahnya, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara mendetail fungsi, tujuan, serta keuntungan dan kerugian dari peraturan tersebut. (Miftahul Ilmi, 2021)

Hasil Survei Evaluasi Publik tentang Pelaksanaan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala mengungkap 6 permasalahan, di antaranya kepuasan terhadap kinerja Kementerian Agama, kondisi fasilitas pengeras suara saat ini, dampak positif aturan terhadap harmoni sosial, kebutuhan akan sosialisasi dan pembinaan, pengetahuan tentang aturan (dengan 25,37% masyarakat masih tidak tahu), dan fungsi aturan sebagai media syiar Islam. Permasalahan ini menunjukkan perlunya langkah konkret.

Namun demikian beberapa persoalan lainnya masih menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya penggunaan pengeras suara di masjid dan musala sering kali masih berlebihan, dengan volume terlalu keras, durasi panjang, dan pengulangan yang tak terhitung. Dampaknya pun signifikan dan tidak bisa diabaikan. Kebisingan yang dihasilkan mengganggu istirahat, ibadah, dan aktivitas harian masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan yang merusak kualitas hidup sehari-hari. (Rosmala, R., 2022)

Lebih dari itu, kesalahan dalam penggunaan pengeras suara dapat memicu ketegangan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, mengikis toleransi dan pengertian yang selama ini terjalin (Smith, J. et al., 2020). Ketidaktepatan dalam mengelola pengeras suara berpotensi memperkeruh suasana sosial dan memicu perselisihan antaragama yang merugikan. Ketidaknyamanan dan ketegangan yang diakibatkan oleh penggunaan pengeras suara yang berlebihan juga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan merusak harmoni sosial yang sudah ada. (Lee, S. et al., 2019).

### Analisis Alternatif Kebijakan

Dari 6 permasalahan yang muncul, digunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas masalah atau isu yang perlu ditangani, berikut hasilnya:

Matrik 1: Permasalahan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala


No	Permasalahan	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total	Peringkat
1	Kebutuhan sosialisasi dan pembinaan	5	5	4	14	1
2	Pengetahuan tentang aturan (25,37% tidak tahu)	4	4	3	11	2
3	Kepuasan terhadap kinerja Kementerian Agama	3	3	2	8	3
4	Dampak positif aturan terhadap harmoni sosial	3	4	2	9	4
5	Kondisi fasilitas pengeras suara saat ini	2	3	2	7	5
6	Fungsi aturan sebagai media syiar Islam	2	3	2	7	6

Berdasarkan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) diperoleh bahwa kebutuhan akan sosialisasi dan pembinaan memperoleh nilai tertinggi, diikuti oleh pengetahuan tentang aturan, dengan 25,37% masyarakat yang masih tidak tahu. Selanjutnya, kepuasan terhadap kinerja Kementerian Agama, dampak positif aturan terhadap harmoni sosial, kondisi fasilitas pengeras suara saat ini, dan fungsi aturan sebagai media syiar Islam juga menjadi perhatian. Hasil ini menyoroti pentingnya langkah proaktif pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi aturan demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan efektif. Oleh karena itu, ada dua hal utama yang menjadi perhatian, antara lain kebutuhan akan sosialisasi dan pembinaan, yang memperoleh nilai tertinggi, serta pengetahuan tentang aturan, dengan 25,37% masyarakat yang masih tidak tahu.

Grafik 1


Memperkuat sosialisasi dan pembinaan

Kebutuhan akan sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid atau musala memperoleh nilai tertinggi, hal ini menandakan urgensi yang signifikan. Sebanyak 83,9% responden merasa perlunya penguatan dalam aspek ini, menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat sudah mengetahui aturan pengeras suara masjid/musala, sosialisasi dan pembinaan masih sangat diperlukan. Hal ini untuk memastikan implementasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman aturan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Sosialisasi dan pembinaan ini perlu dilakukan secara **intensif dan menyeluruh**, melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Langkah cepat dan tepat dari pemerintah, seperti sosialisasi intensif dan kerja sama dengan tokoh agama, sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan harmoni.



Grafik 2

Pengetahuan SE. Menag No. 05 Tahun 2022



Pengetahuan tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid atau musala masih memerlukan perhatian serius, mengingat masih 25,37% masyarakat belum mengetahuinya. Hal ini cukup mendesak untuk ditangani, karena pengetahuan yang memadai adalah kunci untuk implementasi yang efektif. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi tumbuh menjadi lebih besar, meskipun tingkatannya sedang. Pemerintah perlu melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan aturan tersebut dipahami dan diterapkan dengan benar oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan analisis USG yang telah dilakukan, dua persoalan utama yang perlu ditangani adalah kebutuhan sosialisasi dan pembinaan, serta peningkatan pengetahuan tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Berikut adalah rekomendasi yang difokuskan pada kedua persoalan tersebut:

1. Kementerian Agama perlu mengambil langkah-langkah strategis dan terkoordinasi. Pertama, perlu dirancang program sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini harus

mencakup berbagai metode penyampaian informasi, mulai dari workshop dan pelatihan langsung untuk pengurus masjid dan musala, hingga kampanye media yang luas menjangkau masyarakat umum.

2. Materi sosialisasi harus dikembangkan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mencakup penjelasan detail tentang aturan penggunaan pengeras suara, termasuk alasan di balik aturan tersebut dan manfaatnya bagi harmoni sosial. Penting juga untuk melibatkan tokoh agama dan masyarakat yang berpengaruh dalam proses sosialisasi ini, guna meningkatkan kredibilitas dan penerimaan pesan.
3. Kementerian Agama dapat mempertimbangkan pembentukan tim khusus yang bertugas tidak hanya untuk melakukan sosialisasi, tetapi juga memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus masjid dan musala. Tim ini dapat melakukan kunjungan rutin ke berbagai daerah, memberikan konsultasi, dan membantu implementasi aturan di lapangan.
4. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu juga dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur tingkat pemahaman masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk terus menyempurnakan strategi sosialisasi dan pembinaan di masa mendatang.

Untuk merealisasikan rekomendasi di atas, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahap awal (0-6 bulan), langkah pertama yang akan diambil adalah membentuk tim khusus yang bertugas merancang dan melaksanakan program sosialisasi terkait penggunaan pengeras suara. Tim ini akan terdiri dari berbagai ahli, termasuk pakar komunikasi, perwakilan dari Kementerian Agama, serta tokoh masyarakat. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan program sosialisasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, kampanye informasi akan dimulai melalui media sosial dan media massa. Pemanfaatan platform digital dan media konvensional akan membantu menjangkau masyarakat luas dengan cepat dan efisien. Selain itu, workshop pertama akan diadakan untuk pengurus masjid dan musala di kota-kota besar. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan penggunaan pengeras suara dan pentingnya menjaga keharmonisan lingkungan.
- 2) Memasuki tahap jangka menengah (6-12 bulan), program sosialisasi akan dilaksanakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Ini melibatkan penyebaran informasi dan edukasi tidak hanya di kota besar, tetapi juga hingga ke pelosok daerah. Materi edukasi akan dikembangkan dan disebar ke seluruh masjid dan musala untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan konsisten. Selain itu, dialog lintas agama dan budaya akan dimulai di tingkat nasional. Dialog ini penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan membangun toleransi antarumat beragama. Kegiatan ini juga akan diiringi dengan survei kepuasan pertama terhadap kinerja Kementerian Agama dalam pelaksanaan program sosialisasi. Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- 3) Pada tahap jangka panjang (1-3 tahun), evaluasi dan revisi program sosialisasi akan dilakukan berdasarkan umpan balik yang telah diterima. Langkah ini penting untuk memastikan program

tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, audit menyeluruh terhadap fasilitas pengeras suara di seluruh Indonesia akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan memenuhi standar yang ditetapkan. Program berkelanjutan untuk inovasi syiar Islam juga akan dikembangkan. Program ini bertujuan untuk terus mendorong penggunaan teknologi dan metode baru dalam menyampaikan pesan agama, tanpa mengurangi esensi dari syiar Islam itu sendiri. Akhirnya, evaluasi komprehensif terhadap implementasi aturan dan dampaknya akan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari program sosialisasi, yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif, tercapai dengan baik.

Dengan mengikuti tahapan dan rencana tindak lanjut ini, diharapkan implementasi aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dapat berjalan efektif, meningkatkan harmoni sosial, dan tetap mendukung syiar Islam di masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan penggunaan pengeras suara, sekaligus memperkuat implementasinya di lapangan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif bagi seluruh masyarakat, tanpa mengurangi esensi dari syiar Islam itu sendiri. Urgensi bagi pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi dan pembinaan yang efektif semakin jelas, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan penggunaan pengeras suara, demi terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan teratur.

Dengan demikian, kita dapat membangun sebuah masyarakat yang tidak hanya menghormati aturan, tetapi juga mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dengan penuh toleransi. Sosialisasi yang efektif dan pembinaan yang tepat akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan sejahtera bagi kita semua. Langkah-langkah ini menjadi fondasi bagi terciptanya suasana kehidupan yang lebih tenteram, di mana setiap individu dapat merasakan ketenangan dan kedamaian tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang mereka junjung tinggi.

## Referensi

Didik Riyanto dan Munaji, *IbM Pengeras Suara Masjid Darusalam Janti Slahung*, Jurnal Dedikasi Masyarakat, Vol. 2, No. 1., 2018, DOI: <https://doi.org/10.31850/jdm.v2i1.352>

Fairuz Shofi Syarifah dan Nuriyati Samatan, “Analisis Kerukunan Hidup Antar Budaya dan Agama Melalui Studi Tentang Pengeras Suara Masjid,” *BroadComm*, vol. 2, no. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.53856/bcomm.v2i2.208>

Kemenag, “Surat Edaran Menteri Agama No Se 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Kementerian Agama RI”. Diakses 4 Juli 2024.

<https://kemenag.go.id/informasi/surat-edaran-menteri-agama-no-se-05-tahun-2022-tentang-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala>

Lee, S. et al. (2019). *The Social Impact of Excessive Volume from Loudspeakers in Religious Institutions*. *Journal of Social Harmony Research*, Vol 8, No 2, 112-125.

Rosmala, R. (2022). Persepsi Masyarakat tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Suara Mesjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar. *Jurnal Ilmiah, Ilmu Komunikasi Communique* Vol. 4 No. 2 (2022): 45-55.

<https://ejurnal.stikpmedan.ac.id/index.php/JIKQ/article/view/68>

Smith, J. et al. (2020). *The Impact of Loudspeaker Use in Mosques on Surrounding Communities*. *Journal of Noise Pollution Studies*, Vol. 12, No. 3, 45-58.

Warga keluhkan penggunaan speaker masjid yang 'terlalu lama dan berulang' - Mengapa imbauan Kemenag tidak digubris? Diakses 4 Juli 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg15gkn7djpo>

## Lampiran

Draft Rilis Survei Evaluasi Publik atas Pengeras Suara di Masjid Musala, Ramadan, dan Idul Fitri